

SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN DAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Monica¹, Made Sugi Hartono², Ni Putu Rai Yuliantini³
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {monicasels2017@gmail.com, sugi.hartono@undiksha.ac.id,
raiyluliantini@gmail.com, }

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan kebiri kimia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dari perspektif hak asasi manusia (HAM), dan mengetahui bagaimana tindakan kebiri kimia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ditinjau dari tujuan pemidanaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum ialah teknik studi kepustakaan dan teknik peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa (1) tindakan kebiri kimia dianggap sebagai penyiksaan, tidak manusiawi, kejam, dan merendahkan martabat manusia dari perspektif hak asasi manusia, (2) tindakan kebiri kimia ditinjau dari tujuan pemidanaan dinilai tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan karena lebih berpusat pada pembalasan terhadap pelaku kekerasan seksual.

Kata kunci: kebiri kimia, hak asasi manusia, tujuan pemidanaan.

ABSTRACT

This study aims to find out how chemical castration is based on Law Number 17 of 2016 in terms of human rights (HAM), and find out how chemical castration is based on Law Number 17 of 2016 in terms of the purpose of punishment. The type of research used is normative legal research using a legal approach, a conceptual approach, and a historical approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is a literature study technique and a technique of legislation that is relevant to the problem being discussed. Based on this research, it is know that (1) chemical castration is considered as torture, inhumane, cruel, and degrading to human dignity from the perspective of human rights, (2) chemical castration in terms of the purpose of punishment is considered not in line with the purpose of punishment due it is more centered on revenge against perspetrators of sexual violence.

Keywords: chemical castration, human rights, purpose of punishment.

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, korban yang ditimbulkan bukan hanya berasal dari kalangan dewasa, namun berasal pula dari kalangan remaja maupun anak di bawah umur (Friandy, 2017:153). Kekerasan seksual merupakan sebuah isu penting dan rumit di seluruh peta kekerasan terhadap perempuan, laki-laki, maupun anak-anak. Istilah kekerasan seksual ialah perbuatan

yang dapat dikategorikan sebagai suatu hubungan dan tingkah laku dari seksual yang tidak wajar, sehingga hal ini menimbulkan kerugian yang serius bagi setiap korban baik dari fisik hingga psikis yang permanen (Mardiya, 2017:215-216). Anak-anak yang rentan menjadi korban tindak kejahatan, salah satunya ialah kekerasan seksual. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang mana oleh pelaku dianggap bahwa anak-anak tidak mempunyai daya bertahan

untuk melindungi diri sendiri sehingga sangat mudah untuk memaksa anak-anak melakukan hubungan seksual (Hutapea, 2020:28).

Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak merupakan suatu pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga pemerintah pun memberikan upaya perlindungan hukum dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang mana di dalam Undang-Undang tersebut termuat sanksi tindakan kebiri kimia yang diperuntukkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan diterapkan selama 2 (dua) tahun (Hutapea, 2020:28). Penerapan tindakan kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menuai polemik atas pemberlakuannya karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) (Hutapea, 2020:131).

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang paling dasar yang dimiliki oleh seluruh umat manusia yang mana hak tersebut merupakan anugerah tertinggi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa karena dengan hak inilah manusia menjadi makhluk hidup yang bermartabat. Penerapan tindakan kebiri kimia dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk tidak disiksa, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia (Hassanah, 2018:307).

Penolakan penerapan tindakan kebiri kimia datang dari ICJR, Komnas HAM, dan Lembaga Advokasi yang menganggap bahwa tindakan kebiri kimia dengan metode penyuntikkan zat kimia ke dalam tubuh pelaku kekerasan seksual tidak menghasilkan suatu kesembuhan bagi pelaku dan tidak menjamin adanya suatu pemulihan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Widyaningrum, 2017:383). Selain dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), tindakan kebiri kimia juga dianggap tidak sejalan dengan Tujuan Pidanaan. Tujuan pidanaan berkaitan dengan suatu perlindungan terhadap umum (*protection of the public*) dan memperbaiki pelaku (*rehabilitation of the criminal*). Jika ditelaah

di dalam tindakan kebiri kimia hanya berfokus pada orientasi yang tertuju pada pelaku dan bukan pada perlindungan terhadap umum (*protection of the public*) dan memperbaiki pelaku (*rehabilitation of the criminal*) (Munthe, 2016:119). Tindakan kebiri kimia merupakan cerminan dari pembangunan hukum belum berkembang dengan baik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (Roszana, 2020:28).

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas dengan melihat penerapan tindakan kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak di mana tindakan kebiri kimia ini melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak sejalan dengan Tujuan Pidanaan maka perlu dilakukan pengkajian terkait Sanksi Kebiri Kimia dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak ditinjau dari Tujuan Pidanaan dan Perspektif Hak Asasi Manusia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, merupakan jenis penelitian yang mengkaji atau menganalisis suatu studi dokumen, norma-norma hukum yang baru menuju ke sebuah fakta-fakta yang cenderung melihat hukum dari sudut pandang suatu norma (Sonata, 2014:25). Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundangan-undangan (*statue approach*) merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan suatu Undang-Undang dari berbagai aturan hukum yang memiliki korelasi dengan isu hukum (Suhaimin, 2018:207-209). Pendekatan peraturan perundang-undang ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan sarjana maupun doktrin hukum (Marzuki, 2016:177). Terkait pendekatan ini

mempelajari asas-asas hukum, asas-asas hukum acara pidana, dan doktrin hukum. Pendekatan historis (historical approach) merupakan pendekatan yang membantu untuk memahami sebuah filosofi suatu aturan hukum (Marzuki, 2016:166). Bahan hukum yang digunakan terdapat 3 (tiga) jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat masalah-masalah yang akan diteliti (Soekanto, 1986:52). Bahan hukum primer ini terdiri Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia. Bahan hukum sekunder terdiri atas jurnal hukum tentang perlindungan anak, dan tindakan kebiri kimia, literatur hukum tentang perlindungan anak dan kebiri kimia, dan artikel tentang permasalahan tindak pidana pencabulan anak. Bahan hukum tersier menggunakan kamus besar bahasa indonesia (KBBI) dan kamus hukum untuk menerjemahkan pengertian-pengertian yang belum jelas. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan dan teknik pengumpulan bahan hukum peraturan perundang-undangan. Teknik analisis bahan hukum yang diperoleh dalam suatu penelitian kemudian dideskripsikan mengenai pokok permasalahan yang telah dikaji secara yuridis dan di dalam deskripsi tersebut dilakukan dengan isi ataupun struktur hukum positif dengan memaparkan suatu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN SANKSI KEBIRI KIMIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Kebiri merupakan tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dorongan seksual pada pria maupun wanita. Di Indonesia, tindakan kebiri kimia diperuntukkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Menurut penelitian menyebutkan bahwa kadar hormon

testosterone pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pria normal. Menurut Frank W. Putnam dengan karyanya yang berjudul *Ten Year Research Update Review: Child Abuse* yang mana di dalam karya tersebut Frank W. Putnam menyatakan bahwa kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak-anak bukan hanya sekedar sebuah perilaku menyimpang namun lebih terhadap pada pengalaman hidup yang kompleks dan paling menyakitkan terhadap anak-anak (Rusmiwalati, 2020:251).

Merujuk berdasarkan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang mana penerapan tindakan kebiri kimia di Indonesia diterapkan secara terbatas terhadap pelaku kekerasan seksual anak yang memenuhi kualifikasi yuridis sebagai berikut:

- a. Menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang.
- b. Mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular seksual, hilangnya fungsi reproduksi, dan korban meninggal dunia (Rusmiwalati, 2020:256).

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dikenakan dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan berdasarkan pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tindakan kebiri kimia akan dilakukan dengan melewati 3 (tiga) tahapan, yaitu penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan. Penilaian klinis merupakan tindakan wawancara klinis dan psikiatri, beserta pemeriksaan fisik terpidana kekerasan seksual terhadap anak. Tata cara penilaian klinis memuat beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Kementerian yang berwenang dibidang hukum menyampaikan pemberitahuan terhadap jaksa.
- b. Pemberitahuan dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana kekerasan seksual terhadap anak selesai menjalankan pidana pokoknya.
- c. Jaksa menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi dengan kementerian yang berwenang dibidang hukum guna melakukan penilaian klinis dalam jangka

waktu 7 (tujuh) hari setelah adanya pemberitahuan.

- d. Penilaian klinis haruslah dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima pemberitahuan tersebut.

Kesimpulan adalah hasil penilaian klinis guna memastikan apakah terpidana kekerasan seksual terhadap anak layak atau tidak layak untuk diterapkan tindakan kebiru kimia tersebut. Kesimpulan ini paling lambat disampaikan kepada jaksa 14 (empat) belas hari sejak diterimanya pemberitahuan dari jaksa tersebut. Sedangkan, pelaksanaan merupakan dijalakannya tindakan kebiru kimia dengan memberikan suntikkan zat kimia kepada terpidana kekerasan seksual terhadap anak yang telah dinyatakan layak setelah melalui 2 (dua) tahapan. Pelaksanaan dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu:

- a. Pelaksanaan tindakan kebiru kimia dilakukan setelah adanya kesimpulan bahwa terpidana kekerasan seksual terhadap anak dinyatakan layak untuk diterapkan tindakan kebiru kimia terhadap dirinya.
- b. Jaksa memerintahkan dokter yang berwenang untuk dilakukannya pelaksanaan tindakan kebiru kimia dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan tersebut.
- c. Pelaksanaan tindakan kebiru kimia dilakukan setelah terpidana kekerasan seksual terhadap anak dinyatakan selesai menjalankan pidana pokoknya.
- d. Pelaksanaan tindakan kebiru kimia dilakukan di rumah sakit daerah maupun di rumah sakit milik pemerintah yang telah ditunjuk.
- e. Pelaksanaan tindakan kebiru kimia harus dihadiri oleh jaksa, kementerian yang berwenang di bidang hukum, kementerian di bidang sosial, dan kementerian di bidang kesehatan.
- f. Pelaksanaan tindakan kebiru kimia dimasukkan ke dalam berita acara.
- g. Jaksa memberitahukan kepada korban beserta keluarga korban bahwa telah dilakukannya pelaksanaan tindakan kebiru kimia terhadap terpidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut.

Tindakan kebiru kimia yang diperuntukkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) melanggar 2 (dua) prinsip yang merupakan sebuah amanat reformasi, yaitu prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Tindakan kebiru kimia berdampak bagi hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan terpenuhi kebutuhan dasar. Hal ini merupakan suatu hal yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan hingga saat ini belum ada kajian yang menunjukkan bahwa tindakan kebiru kimia dapat menekan tindakan kekerasan seksual terhadap anak hal ini dibuktikan dengan kasus yang terjadi pada Wayne Dumond di Amerika Serikat yang mana ia dikebiru lebih dari 1 (satu) dekade karna memperkosakan dan membunuh wanita.

Wayne Dumond mengatakan bahwa tindakan kebiru kimia yang diberikan terhadap dirinya merupakan serangan kekerasan. Pada akhirnya ia dibebaskan bersyarat oleh kandidat presiden dari Partai Republik Mike Huckabee pada tahun 1999, setelah Dumond dibebaskan ia kembali melakukan tindakan pemerkosaan dan membunuh seorang wanita. Kekerasan seksual merupakan hal yang kompleks yang mana tidak bisa hilang hanya dengan memberikan hukuman berupa tindakan kebiru kimia. Pengebirian yang diberikan bukanlah merupakan suatu jalan keluar yang adil bagi korban dan pelaku dan tidak ada hubungan yang signifikan dengan berkurangnya kekerasan seksual yang terjadi (Daming, 2020:33).

Menurut Wimpe Panghalila selaku Ketua Bidang Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang menyatakan bahwa tindakan kebiru di dalam dunia medis disebut kastrasi atau *castration* yang mana merupakan sebuah obat antitestosteron yang akan diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat memberikan efek yang sama dengan kebiru fisik yaitu kehilangan hasrat seksual. Pemberian zat kimia terhadap pelaku selain berdampak pada kehilangan hasrat seksual juga memiliki efek samping berupa mengurangi kepadatan tulang (*osteoporosis*), dan meningkatkan resiko

penyakit jantung dan pembuluh darah (Amir, 2020:202).

Pada Pasal 5 *Declaration of Human Rights* dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap manusia berhak untuk menerima perlakuan atau penghukuman yang manusiawi, tidak kejam, tidak menyiksa, dan tidak merendahkan martabat. Menurut pandangan Komnas HAM tentang penerapan tindakan kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang mana pemberian sanksi berupa tindakan kebiri kimia dapat dikualifikasikan sebagai bentuk hukuman keji dan tidak manusiawi yang tidak sesuai dengan landasan konstitusi dan komitmen Negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Rizal, 2021:62-63).

Menurut Reza Indragiri Amriel selaku Psikolog Forensik menyatakan bahwa tindakan kebiri kimia seperti ini tidak akan menimbulkan efek jera, akan tetapi hanya akan membuat pelaku kekerasan seksual terhadap anak semakin buas karena dianggap mengabaikan kehendak dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Tindakan kebiri yang selama ini berlaku di beberapa Negara dilakukan dengan permintaan pelaku merupakan filosofi rehabilitasi (Supiyati, 2020:249).

Berdasarkan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 *jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mana menggolongkan hak untuk tidak disiksa sebagai *nondegorable rights* yang mana merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat untuk dikurangi dalam keadaan apapun (Hartono, 2017:11).

Menurut postulasi pemikiran Sahardjo yang merupakan Tokoh Hukum dan Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan secara manusia, meskipun telah tersesat dan tidak boleh ditunjukkan bahwa narapidana itu ialah penjahat. Ia harus merasa dipandang dan diperlakukan secara manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan wujud nyata penganggalan kesadaran seluruh dunia dalam pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang

dikenal dengan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau yang dikenal dengan sebutan DUHAM) pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris, Perancis. Di dalam *Declaration of Human Rights* (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia/DUHAM) memuat berbagai hak-hak salah satunya di dalam Pasal 5 *Declaration of Human Rights* (DUHAM) yang menyatakan bahwa tidak seorang pun yang boleh untuk disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi dan dihina (Renggong, 206:2). Berdasarkan Pasal 5 ini telah memberikan pengakuan yang kuat bahwa setiap manusia berhak untuk menerima perlakuan maupun hukuman yang manusiawi terhadap dirinya, sekalipun ia bersalah dimata hukum. Jadi, dalam hal ini tidaklah sepantasnya terpidana kekerasan seksual terhadap anak diterapkan kebiri kimia, karena tindakan kebiri kimia ini merupakan hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan bahkan merendahkan martabat. Efek yang ditimbulkan dengan diberikannya suntikkan zat kimia ini hanya akan memperburuk kondisi psikis dan mental dari terpidana kekerasan seksual terhadap anak dan bukanlah sebagai solusi yang teoat untuk memberikan efek jera ataupun sebagai solusi untuk menghapuskan tindakan kekerasan seksual terhadap anak.

Menurut Mansyur Effendi bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum adalah satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan yang mana keduanya merupakan dua sisi dalam satu mata uang. Jika hukum dibangun tanpa adanya Hak Asasi Manusia (HAM) yang mana adalah pengawal bagi hukum dalam merealisasikan nilai-nilai yang terkandung keadilan kemanusiaan, maka sebaliknya jika Hak Asasi Manusia (HAM) dibangun tanpa adanya suatu komitmen hukum yang jelas, maka Hak Asasi Manusia (HAM) hanya akan menjadi sebuah bangunan yang rapuh dan dengan mudah untuk disimpangi. Yang artinya bahwa, hukum haruslah menjadi instrumentarium yuridis, alat, dan saran untuk memperhatikan suatu penghormatan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Hak Asasi Manusia (HAM) (Hamzah, 2020:135).

Menurut dr.Eka Viora, SP.KJ(K) yang merupakan Wakil Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKJI) menyatakan bahwa tindakan kebiru kimia dapat memberikan efek membunuh kepada terpidana kekerasan seksual terhadap anak. Efek negatif yang dihasilkan dari pegebirian kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat digolongkan menjadi sebuah bentuk penyiksaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 *jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mana menggolongkan hak untuk tidak disiksa sebagai *nondegorable rights*, yang mana merupakan hak yang tidak dapat untuk dikurangi dalam keadaan apapun (Hartono, 2017:11).

Tujuan dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang pada dasarnya berkaitan dengan moralitas. Apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) maka perlu dilakukan suatu penyelesaian yang tepat guna mewujudkan suatu rasa keamanan dan keadilan yang merupakan perwujudan dari bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada manusia (Widyati, 2014:51-52). Masalah kemanusiaan yang berarti menjaga, menghormati hak-haknya merupakan tanggungjawab dari pemerintah. Oleh karena pemerintah yang memegang amanat dan kepercayaan guna menjaga hak-hak tersebut (Arinanto, 2012:79).

Manusia pada dasarnya tidak akan mungkin bisa lepas dari sistem hukum yang berlaku, oleh karena pelaksanaan hak asasi tidak pernah *absolut*. Hak Asasi tersebut terikat oleh aturan-aturan formal yang mana aturan tersebut menghormati keberadaan hak asasi itu sendiri. Menghormati hak asasi manusia pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak atas penerapan tindakan kebiru kimia yang akan diberikan padanya bukanlah berarti memberikan keistimewaan dan memanjakan pelaku tersebut, namun justru untuk memanusiakan manusia. Tanpa adanya pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) nilai atau martabat kemanusiaan sejatinya tidak akan ada (Arinanto, 2012:83).

Tindakan kebiru kimia tidak sejalan dengan prinsip yang dimiliki dalam Hak Asasi Manusia (HAM) dan bahwa Indonesia

telah berprinsip sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Norma Hak Asasi Manusia (HAM) yang mana tidak melakukan penghukuman yang tidak manusiawi dan kejam telah menjadi norma hukum di Indonesia. Meski kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang serius (*extraordinary crime*), namun norma dan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) haruslah tetap menjadi pengangan dalam menyusun dan menerapkan hukum di Indonesia (Priasmoro, 2021:1).

Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menegaskan bahwa *human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which can live as human being* yang berarti ialah Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang telah melekat kepada seluruh manusia dan tanpa adanya Hak Asasi Manusia (HAM) manusia mustahil untuk hidup sebagai manusia. Oleh karena itu tidak ada satupun kekuasaan di dunia ini yang dapat mencabutnya (Triyanto, 2013:33). Maka itu hendaknya Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada diri pelaku kekerasan seksual terhadap anak tersebut untuk tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia dengan pemberian tindakan kebiru kimia yang dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ini merupakan setiap perbuatan oleh seseorang atau kelompok atau aparat penegak hukum yang disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang melawan hukum dengan mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang benar dan adil berdasarkan mekanisme hukum yang telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Manusia (Irmansyah, 2013:67).

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 yang mana pertama kali di deklarasikan pada tanggal 9 Desember 1975

oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) deklarasi ini tentang perlindungan semua orang dari penyiksaan, perlakuan, atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Salah satu alasan Indonesia meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan ini adalah untuk penyempurnaan Perundang-undangan nasional, yang mana akan meningkatkan perlindungan hukum lebih efektif, sehingga menjamin hak-hak setiap warga Negara bebas dari perlakuan, penyiksaan, dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi. Pengesahan isi konvensi ini menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia dalam upaya pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terkhususnya adalah hak bebas dari penyiksaan (Salam, 2002:25-29).

Pada kenyataannya Indonesia memberlakukan tindakan kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang mana merupakan penghukuman yang termasuk ke dalam penyiksaan dan merendahkan martabat manusia, selain termasuk kemunduran dalam Hak Asasi Manusia, tindakan kebiri kimia juga melanggar Konvensi Anti Penyiksaan yang termasuk dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Berdasarkan teori yuridism hukum harus membantu manusia berkembang sesuai pada kodratnya, menjunjung martabat manusia, keadilan, menjamin kesamaan dan kebebasan, dan memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum (Djamil, 2013:53).

Menurut pandangan Sukardi yang menilai bahwa hal-hal mendasar diperlukan guna perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam Negara hukum yang mana dituangkan di dalam konstitusi, oleh karenanya sejarah lahirnya Negara hukum diperuntukkan guna melindungi hak warga negaranya (Muhshi, 2015:20). Berdasarkan pandangan dari Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengungkapkan bahwa penghukuman pada peradaban modern tetaplah menuntut penghukuman yang manusiawi yang mana diupayakan suatu mekanisme rehabilitasi, sama halnya dengan pelaku kekerasan seksual terhadap anak hendaknya mendapatkan hukuman yang tidak menyiksa, merendahkan derajat martabat dari pelaku kekerasan seksual

terhadap anak, dan manusiawi (Sunggara, 2021:77).

Tindakan kebiri kimia yang mana telah melanggar larangan mutlak bebas dari penyiksaan, perlakuan hukuman kejam, dan tidak manusiawi. Penghukuman seperti ini hanyalah memperparah kekejaman pelaku dan tidak menyelesaikan permasalahan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi setiap harinya (Amnesty Internasional, 2021:1). Dengan membuat kebijakan tindakan kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Fernida, 2016:1).

Berdasarkan penelitian Nikolaus Helm pada tahun 1981 di Jerman Barat dengan pelaku kekerasan seksual sejumlah 36 (tiga puluh enam) yang telah dikebiri secara sukarela, mengatakan bahwa frekuensi senggama, pikiran seksual, dan masturbasi berkurang seiring pengebirian. Namun, sebanyak 31% (persen) pelaku kekerasan seksual tetap merasakan dorongan seksual dan tetap mampu untuk melakukan hubungan seksual. Sebaiknya pemerintah lebih mempertimbangkan dalam penerapan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan lebih fokus terhadap penanganan korban kekerasan seksual (Zahro, 2021:1).

Menurut Natalius Pigai selaku Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) yang menilai bahwa hak hidup seseorang tidaklah boleh untuk dikurangi dan dibatasi (*nondegorable rights*) oleh Undang-Undang. Ia berpendapat bahwa yang diutarakannya bukanlah sebagai bentuk dari pembelaan untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan mengesampingkan korban kekerasan seksual, melainkan lebih kepada menekankan pada aspek kemanusiaan yang ada pada Hak Asasi Manusia (HAM). Bahwa tindakan kebiri kimia yang merupakan suatu bentuk penghukuman tidaklah boleh mengesampingkan aspek kemanusiaan pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak sekalipun pelaku tersebut telah berbuat kejahatan (Sumanto, 2017:137).

**SANKSI KEBIRI KIMIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2016 DITINJAU
DARI TUJUAN PIDANA**

Hukum Pidana merupakan suatu peraturan hukum mengenai pidana. Pidana memiliki arti dipidanakan yakni, suatu instansi yang berkuasa melimpahkan pada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Alasan pelimpahan pidana ini sehubungan dengan suatu keadaan yang mana di di dalamnya terdapat seorang oknum yang bertidak kurang baik. Hal inilah yang menjadi hukuman sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata pidana (Prodjodikoro, 2009:1). Hukum pidana dikenal dengan istilah pedang bermata dua, yang mana disatu sisi hukum pidana bertujuan untuk melindungi seluruh individu dari berbagai jenis kejahatan yang melukai kepentingan hukumnya, namun disatu sisi lain hukum pidana memberikan individu yang disangkakan atau diduga atau diputuskan bersalah perlakuan baik atas tubuh, atas nyawa, dan harta benda (Savitri, 2008:70).

Tujuan pidana adalah mencegah dilakukannya tindak pidana yang mana menegakkan hukum guna mengayomi, memasyarakatkan dan pembinaan terpidana sehingga terpidana menjadi orang yang baik, dan menyelesaikan konflik akibat adanya perbuatan pidana. Ketentuan tujuan pidana harus menjadi dasar pertimbangan guna mengukur penghukuman kebiru kimia pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yang mana pengukuran dalam penghukuman kebiru kimia haruslah terdapat unsur-unsur, mencegah, memasyarakatkan, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai, dan membebaskan rasa bersalah terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Afifah, 2017:31).

Menurut Agustinus Pohan selaku Pakar Hukum Pidana Universitas Katolik Parahyangan mengungkapkan bahwa penerapan hukuman kebiru tidak diperlukan dan hanya perlu untuk menerapkan pidana maksimal karena sanksi pidana maksimal selama 20 (dua puluh) tahun penjara jarang diterapkan. Menurutnya pemerintah belum berhasil dalam meningkatkan kualitas sosial masyarakat hal ini disebabkan pendidikan

seks di dalam masyarakat belum mumpuni untuk mencegah tindakan kekerasan seksual terhadap anak (Amalia, 2021:1).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (8) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa sanksi tindakan kebiru kimia diputuskan secara bersama-sama bersama dengan pidana pokoknya. Dalam frasa bersama-sama ini seakan-akan sedang membuktikan bahwa teramat rentan dimuatnya hukuman kebiru kimia di dalam penerapannya agar tidak terjadi *double punishment* yang tidak sesuai dengan prinsip *double track system* karena tindakan kebiru kimia berbeda dengan alasan utama (*ratio d'etre*) tindakan di dalam hukum pidana di Indonesia. Tindakan sendiri bertujuan guna memberi keuntungan ataupun memperbaiki pelaku atau terpidana, sedangkan di dalam tindakan kebiru kimia sendiri bukanlah merupakan suatu bentuk sarana rehabilitasi yang dapat menyembuhkan penyimpangan seksual yang dialami oleh pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Diva, 208:10-11).

Dilihat dari konsideransi dan jenis-jenis pemberatan pidana yang bertumpu pada tujuan untuk menimbulkan efek pencegahan sehingga tidak akan terjadi lagi kejahatan yang sama di masa yang akan datang terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak (*special prevention*) dan masyarakat luas (*general prevention*). Tujuan seperti ini tidak tepat apabila dihubungkan dengan pidana penjara karena di Indonesia sendiri telah melakukan perubahan konsep atas pemenjaraan yang menjadi pemasyarakatan sejak tahun 1963. Perubahan konsep tersebut menunjukkan bahwa terjadi perubahan orientasi pidana menjadi pembinaan yang sebagai upaya guna perbaikan narapidana. Istilah rumah penjara yang dulu digunakan di Indonesia kini diganti dengan nama Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dengan menggunakan konsep pemasyarakatan ini haruslah orientasi pemenjaraan bertujuan untuk memperbaiki hidup pelaku kekerasan seksual terhadap anak agar dapat kembali hidup dengan normal bukan untuk menimbulkan efek yang menyiksa (Wibowo, 2017:7).

Usaha Negara dalam mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban dan melindunginya dari perkosaan-perkosaan

pada kepentingan hukum, secara represif Negara diberikan hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana dan Negara pun diberikan hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan tindakan (*maatregelen*) (Adami, 2014:23). Tindakan kebiri kimia di dalam tujuan pemidanaan perlu dikaji ulang karena tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan. Menurut Bismar Siregar bahwa yang harus diperhatikan dalam pemberian pidana ialah bagaimana cara agar hukuman badaniah tersebut bisa mencapai sasaran sehingga dapat mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat dari perbuatan-perbuatan terpidana dan adapun tujuan penghukuman ialah untuk mewujudkan kedamaian di dalam tatanan kehidupan manusia (Sambas, 2010:18).

Hukuman terbentuk dan berkembang sebagaimana produk yang mempengaruhi dan mencerminkan dinamika interaksi yang terus-menerus yang berkonfrontasi dengan kenyataan dan penghayatan oleh manusia pada kemasyarakatan, yang mana berakar pada pandangan hidup. Hukum yang baik dan adil bukanlah semata-mata bertitik pada hukum yang pada prosesnya memenuhi syarat formal, namun haruslah dapat diuji dengan norma pengujinya yakni, cita hukum dan ide hukum (Suseno, 2013:255).

Penerapan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak bukanlah jalan keluar yang adil untuk korban, karena sama sekali tidak ada keterkaitan antara kebiri kimia dengan berkurangnya kekerasan seksual terhadap anak, dan tidak ada efek ilmiah yang membuktikan bahwa korban kekerasan seksual akan pulih. Oleh karena itu, kebiri kimia merupakan respon emosional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan tujuan pemidanaan. Kebiri kimia juga dianggap sebagai upaya Negara guna balas dendam meminta pertanggungjawaban pelaku kekerasan seksual terhadap anak kepada korban kekerasan seksual (Afifah, 2017:31).

Menurut Van Bemmelen (dalam Hamzah, 2010:9) *ultimatum remedium* atau obat terakhir yang mana sebisa mungkin untuk dibatasi. Artinya, bahwa bagian lain dari hukum sudah tidak mampu untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh

hukum, barulah hukum pidana ditegakkan. Namun, seiring dengan penerapan tindakan kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang diberikat jangka waktu 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana kekerasan seksual terhadap anak menjalani masa pidana pokok, yang mana berarti bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini akan mendapatkan hukuman ganda atas perbuatan yang telah dilakukannya. Paradigm pemidanaan di Indonesia sendiri bukanlah memberikan suatu bentuk balas dendam maupun balasan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, namun sebuah pemulihan dan memperbaiki keadaan terpidana kekerasan seksual terhadap anak (Yuliana, 2016:117).

Penerapan tindakan kebiri kimia dianggap tidak sesuai dengan Tujuan Pemidanaan karena dengan penyuntikkan kebiri kimia hanya berlangsung secara sementara saja setelah penyuntikkan zat kimia dihentikan maka nafsu seksual dari terpidana kekerasan seksual terhadap anak akan kembali muncul dan memiliki kemungkinan akan menjadi lebih agresif, perasaan negatif akan sakit hati, dendam, dan marah kemungkinan akan terjadi jika terpidana kekerasan seksual terhadap anak ini merasakan viktimisasi atas dirinya (Yuliana, 2016:120-121).

Poin terpenting untuk disempurnakan ialah aspek pemulihan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual terhadap anak. Adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur mengenai tindakan kebiri kimia yang dianggap masih menggunakan paradigm klasik yakni, teori pembalasan. Yang mana hukuman pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak hanya berpusat sebagai bentuk pembalasan dan merupakan suatu kemunduran karena masih menggunakan paradigma klasik di dalam hukum pidana. Padahal seharusnya, aspek terpenting ialah perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual dan perundang-undangan tidak hanya berpusat pada pembalasan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak semata (Arliman, 2021:1).

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada manusia dan tidak dapat untuk dihilangkan maupun dihapuskan yang mana hak tersebut wajib untuk dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh Negara, pemerintah, dan seluruh manusia di dunia. Hak Asasi Manusia (HAM) tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tindakan kebiri kimia di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang diperuntukkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak selama jangka waktu 2 (dua) tahun dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dianggap melanggar Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari hukuman yang menyiksa. Tindakan kebiri kimia dianggap sebagai hukuman yang menyiksa, kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia yang melanggar prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu, *nondegradable rights* yang mana merupakan hak yang tidak dapat untuk dikurangi dalam keadaan apapun.
2. Tindakan kebiri kimia tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan karena tindakan kebiri kimia hanya berpusat pada pembalasan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap dan bukanlah sebagai rehabilitasi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Tindakan kebiri kimia ini dianggap bukan solusi yang tepat atas kekerasan seksual terhadap anak.

SARAN

1. Kepada pemerintah agar mengkaji ulang penerapan tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak karena tindakan kebiri kimia ini bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mana pada menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari hukuman yang menyiksa dan tindakan kebiri kimia ini tidak sejalan

tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan menitikkan pada membina atau memasyarakatkan pelaku, menyelesaikan konflik yang timbul akibat adanya perbuatan tindak pidana.

2. Terkait tindakan kebiri kimia ini harus lebih diperhatikan secara mendalam karena tindakan kebiri kimia ini menyangkut atas tubuh seseorang di mana tindakan kebiri kimia ini dapat menimbulkan efek negatif yang membahayakan tubuh pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dapat menyerang fisik dan psikologis dari pelaku. Tindakan kebiri kimia ini juga tidak menyelesaikan konflik yang terjadi akibat adanya kekerasan seksual terhadap anak justru dikhawatirkan akan menimbulkan konflik baru yang membahayakan korban. Seharusnya, lebih mengoptimalkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang belum berjalan dengan baik dan benar. .

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Adami, Chazami. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelcel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arinanto, Satya dan Ninuk Triyanti (eds). 2012. *Memahami Hukum: Dari Konstruksi sampai Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djamil, M. Natsir. 2013. *Anak bukan untuk dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irmansyah, Rizky Ariestandi. 2013. *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marzuki, Adam. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhshi, Adam. 2015. *Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Edisi Ketiga*. Bandung: PT Refika Aditama.

- Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik diluar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group Kencana.
- Salam, Faisal. 2002. *Peradilan HAM di Indonesia*. Bandung: Pustaka.
- Sambas, Nandang. 2010. *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Savitri, Niken. 2008. *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Pers).
- Suseno, Sigid dan Nella Sumika. 2013. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Triyanto. 2013. *Negara Hukum dan HAM*. Yogyakarta: Ombak.
- Widyati, Anis. 2014. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ARTIKEL DALAM JURNAL**
- Amir, Asyari. 2020. "Tinjauan Yuridis Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif HAM". *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, Nomor 2.
- Arliman, Laurensius. 2017. "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 sebagai Wujud Perlindungan Anak ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara". *Jurnal Hukum Positum*, Volume 1, Nomor 2.
- Daming, Saharuddin. 2020. "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia dalam Perspektif Medis, Hukum, dan HAM (*Assesing Chemical Castrated Penal in Medical, Legal, and Human Rights Perspectives*)". *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Supremasi Hukum*, Volume 9, Nomor 1.
- Diva, I Putu Reza Bella Satria dan Ayu Dike Widhyaastuti. 2018. "Relevansi Pengkualifikasian Sanksi Kebiri Kimia sebagai Sanksi Tindakan dalam Hukum Pidana". *Jurnal Serambi Hukum*, Volume 11, Nomor 1.
- Friandy, Bob. 2017. "Sanksi Kebiri Kimia (Analisis UU No. 35 Tahun 2014 Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam)". *Jurnal Justicia Islamica*, Volume 14, Nomor 2.
- Hamzah, Any Suryani, dkk. 2020. "Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Kejahatan Pedofilia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 22, Nomor 2.
- Hartono, Rudi. 2017. "Tinjauan Yuridis terhadap Sanksi Pidana Kebiri Kimia dalam Perkara Tindak Pidana Pedofilia". *JOM Fakultas Hukum*, Volume 4, Nomor 2.
- Hasanah, Nur Hafizal dan Eko Soponyono. 2018. "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 7, Nomor 3.
- Hutapea, Messy Rachel. 2020. "Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 3, Nomor 1.
- Mardiya, Nuzul Qur'ani. 2017. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual". *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1.
- Munthe, Cesar Antonio. 2016. "Relevansi Sanksi Kebiri Kimia dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Tujuan Pidana". *Jurnal Justicia et Pax*, Volume 6, Nomor 2.
- Rizal, Sofian Syaiful. 2021. "Penjatuhan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak dalam Perspektif HAM". *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Legal Studies*, Volume, 1, Nomor 1.
- Roszana, Dina. 2020. "Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak ditinjau dari Pembentukan Norma Hukum Pidana". *Jurnal Hukum*, Volume 7, Nomor 3.
- Rusmiwalati, Windari dan Azmi Syahputra. 2020. "Menakar Aspek Kemanfaatan dan Keadilan pada Sanksi Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Indonesia". *Jurnal Sumatera Law Review*, Volume 3, Nomor 2.
- Sumanto, Atet. 2017. "Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Tindak Pidana

- Persetubuhan dengan menggunakan Kekerasan terhadap Anak di Indonesia”. *Jurnal Perspektif*, Volume 22, Nomor 2.
- Sunggara, Muhammad Adystia. 2021. “Sanksi Tindakan Kebiri Kimia berdasarkan Asas *equality before the law*”. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Volume 3, Nomor 2.
- Supiyati. 2020. “Kebijakan Hukum Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kejahatan Seksual dalam Perspektif Pemidanaan”. *Jurnal Rechtsregel Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 2.
- Wibowo, Ari. 2017. “Kebijakan Pemberatan Pemidanaan pada Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan”. *Jurnal Yuridis*, Volume 4, Nomor 1.
- Widyaningrum, Irene dan Irwansyah. 2017. “Politik Hukum Pemidanaan Kastrasi: Perspektif Hak Asasi Manusia (*The Political Crime of Castration a Human Rights Perspective*)”. *Jurnal IUS*, Volume 5, Nomor 3.
- Yuliana, Fitria Nur. 2016. “Tinjauan Tujuan Pemidanaan terhadap Tindakan Kebiri dan Pemasangan Alat Pendekteksi Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Perubahan Kedua Atas Perlindungan Anak)”. *Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta Recidive*, Volume 5, Nomor 1.
- Yuliantini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). *Jurnal IKA*, 8(2).
- Yuliantini, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, 14(1).
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.
- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37-47.
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.
- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Hati, A. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134-144.
- Lindasari, L. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020).

Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Ditinjau Dari Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri Di Kabul Afghanistan Dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 29-41.

Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.

ARTIKEL DALAM INTERNET

Amalia, Yunita. 2021. "Pemerintah Diingatkan Terapkan Pidana Maksimal dibandingkan Pidana Tambahan Kebiri". Tersedia pada <http://www.merdeka.com/peristiwa.html> (diakses tanggal 30 Mei 2021 pukul 21.20).

Amnesty Internasional. 2021. "Kebiri Kimia adalah Hukuman yang Kejam dan Tidak Efektif". Tersedia pada <http://www.amnesty.id> (diakses tanggal 20 Mei 2021 pukul 21.08).

Afifah, Rizalina Mega. 2017. "Pengaturan Hukuman Kebiri bagi Pemerkosa Anak". Tersedia pada <http://www.ejournal.unesa.ac.id> (diakses pada tanggal 19 Mei 2021 pukul 19.55).

Priyasmoro, M. Radityo. 2021. "Komnas HAM minta Penerapan Hukuman Kebiri Kimia dicermati, Ini Alasannya". Tersedia pada <http://www.liputan6.com/news/read.html> (diakses tanggal 19 Mei 2021 pukul 13.29).

Zahro, Salsabila Rahma. 2021. "Kebiri Kimia dalam Hukum Konstitusi dan HAM". Tersedia pada <http://www.advokatkonstitusi.com> (diakses tanggal 20 Mei 2021 pukul 21.42).

Fernida, Indwa. 2016. "Kebiri Kimia: Jalan Pintas ala Pemerintah". Tersedia pada <http://www.dw.com> (diakses tanggal 20 Mei 2021 pukul 21.09).